

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya *dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.*

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melaksanakan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas kinerja BPPKAD bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun Anggaran 2020 dan DPA BPPKAD Tahun Anggaran 2020. LKjIP juga memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPPKAD.

Dengan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Diketuainya kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Diketuainya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai paya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.


B. FUNGSI STRATEGIS

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175), serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah diharapkan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan optimal. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKAD) yang semula Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) terhitung mulai 29 desember 2016 bergabung dengan Bagian Pengelolaan Aset Daerah menjadi BPPKAD. Bagian Pengelolaan Aset Daerah menjadi Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang dikepalai oleh Kepala Bidang.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**



Tugas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan barang milik daerah;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- e. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- f. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- g. Penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- h. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- i. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;dan
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Struktur Organisasi BPPKAD :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi :
 - Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pendapatan membawahi:
 - Kasubbid Perencanaan dan Penetapan
 - Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
 - Kasubbid Penagihan dan Keberatan.
- 4. Kepala Bidang Anggaran membawahi :
 - Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosbud
 - Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
- 5. Kepala Bidang Akuntansi membawahi :
 - Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud
 - Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
- 6. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah
 - Kasubbid Belanja Langsung
- 7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - Kasubbid Perencanaan dan Analisis kebutuhan Aset Daerah
 - Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah
 - Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah
- 8. Kepala UPTD Pengelola Pajak Daerah : Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
 - Kepala Subbag. Tata Usaha

C. Fungsi Strategis yang dihadapi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagai pelaksana teknis dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPKAD tentang Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2018-2023 Nomor 050.1337.2/2/25.01/2019 tanggal 8 Mei 2019, BPPKAD mendukung pencapaian visi misi Bupati Kudus pada misi ke 2 (dua) ***“Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”***.

Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dan masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif baik pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, dan penatausahaan keuangan daerah maupun pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misi ini dilaksanakan menyangkut transparansi anggaran dan akuntabilitas yang berorientasi pada pelayanan publik.

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

1. Rendahnya NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan dibandingkan dengan nilai pasar.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat baik selaku wajib pajak maupun sebagai wajib pungut dalam membayar pajak dan retribusi.
3. Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas pengelola pajak daerah.
4. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah belum disertai dengan juklak dan sistem aplikasi yang digunakan.
6. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum banyak disosialisasikan ke daerah.
7. Keterlambatan OPD dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan OPD harus sudah dikirim kepada Bupati melalui PPKD.
8. Belum optimalnya pemanfaatan, pendayagunaan dan pengelolaan aset-aset daerah.

Upaya-upaya yang dilaksanakan atas isu strategis/ permasalahan utama diatas adalah :

1. Melakukan penyesuaian NJOP PBB P2 lebih mendekati harga pasar.
2. Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, layanan konsultasi dan pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpajakan serta mengirim SDM mengikut Bintek/ Diklat tentang perpajakan.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/ pembentukan Tim Monev Pajak Daerah dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan serta menerapkan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel , pajak restoran dan pajak hiburan.
5. Mengimplementasikan sistem dari Kemendagri dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait implementasi sistem.
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin Kemendagri untuk penerapan SIPD perencanaan, penganggaran dan penatausahaan.
7. Melaksanakan koordinasi/rekon dengan OPD dalam menyusun laporan keuangan daerah baik tri wulanan, semesteran dan tahunan.
8. Melakukan inventarisasi aset-aset daerah, sosialisasi kepada pengurus barang dan pengelola barang daerah serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan permasalahan Internal BPPKAD adalah :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) belum mempunyai gedung tersendiri, masih menyatu dengan OPD DPMPTSP, BKPP, Bappelitbangda. Untuk kebutuhan gedung masih kurang proporsional, karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD memberikan pelayanan kepada masyarakat dan perangkat daerah (OPD). Harapannya BPPKAD menempati gedung sendiri, karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan PBB-P2 dan BPHTB terpisah dengan pelayanan pajak daerah lainnya. Pelayanan PBB dan

BPHTB di lantai I, pelayanan Pajak daerah seperti pajak reklame, hotel, restoran, hiburan, air bawah tanah berada di lantai 3, sehingga tidak efektif. Apabila dijadikan satu dilantai 1, tidak mencukupi karena keterbatasan tempat.

2. Berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi Korwil 7 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 16 desember 2020, untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah perlu dibentuk Badan tersendiri, terpisah dari BPPKAD. Mengingat Struktur Organisasi BPPKAD diatas, Bidang Pendapatan terlalu berat beban kerjanya jika dilihat dari tupoksinya yang dikepalai oleh 1 (satu) Kepala Bidang dengan dibantu 3 (tiga) Kasi.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk Bidang Perbendaharaan yang semula ada 2 (dua) Subbid yaitu Subbid Belanja Langsung dan Subbid Belanja Tidak Langsung perlu disesuaikan menjadi 3 (tiga) Subbid yaitu Subbid Perbendaharaan, Subbid Kas Daerah dan Subbid Dana Transfer. Sedangkan di Bidang Anggaran perlu menyesuaikan dengan tugas penyusunan KUA dan PPAS yang sebelumnya dilaksanakan oleh BAPPEDA, dilaksanakan oleh BPPKAD, sehingga perlu penambahan 1 (satu) Subbid di Bidang Anggaran yaitu Subbid Perencanaan Anggaran yang mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan KUA dan PPAS.
4. Secara kuantitas dan kualitas SDM, BPPKAD masih perlu SDM pengelola pendapatan, baik terkait dengan regulasi dan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset-aset daerah. SDM yang dibutuhkan untuk menunjang Tupoksi BPPKAD utamanya penilai pajak dari S1/D3 Pajak, S1/D3 Ekonomi, S1 Hukum dan S1 Komputer.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1.VISI : Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Moderen, Relegius, Cerdas dan Sejahtera.

2.MISI KE 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

3.TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ada 4 yaitu :

- Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B.PERJANJIAN KINERJA

Adalah tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Wujud nyata komitmen;
3. Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 telah melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati sbb :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70%
		Kualitas LKPD	Memadai
2.	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,01%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,40%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun 2020 menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020 BPPKAD Kabupaten Kudus. Pengukuran Kinerja dilakukan atas kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan Target setiap Indikator Kinerja dengan Realisasinya.

Selain Pencapaian setiap Sasaran, LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 juga menyajikan capaian kinerja atas kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan (proyek) meliputi Indikator Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (*Outcomes*).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/Badan/Pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan lembaga negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori sebagai berikut :

No.	Nilai Angka	Interprestasi
1	90 < 100	Sangat memuaskan
2	80 – 90	Memuaskan
3	70 – 80	Sangat Baik
4	60 – 70	Baik
5	50 – 60	Cukup
6	30 – 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020 BPPKAD melaksanakan Misi 2 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik dengan menetapkan 4 sasaran strategis yaitu :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70%	23,54%
		Kualitas LKPD	Memadai	Proses
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,01%	11,65%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93,40%	99,89%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	80,10	Proses

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan potensi serta kendala yang ada, sehingga diharapkan tercapai peningkatan kemandirian keuangan daerah dan tidak tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Dana Perimbangan. Berikut tabel rata-rata pertumbuhan realisasi 2017-2020.

Tabel Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017 s.d Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	r (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1.983.213.078.247,00	1.996.530.094.357,00	2.090.430.364.413,00	2.014.962.476.485	100
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	366.031.203.778,00	337.364.609.424,00	343.824.122.868,00	383.884.186.229	17,71
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	103.927.599.502,00	114.155.438.957,00	125.762.587.800,00	126.240.575.956	5,81
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.849.728.536,00	18.367.332.884,00	20.058.448.046,00	18.493.582.321	3,19
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.677.058.831,00	7.574.356.302,00	9.277.166.654,00	8.704.409.157	5,03
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224.576.816.909,00	197.267.481.281,00	188.725.920.368,00	230.445.618.795	10,42
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.310.924.033.469,00	1.281.771.374.568,00	1.298.060.004.624,00	1.183.590.147.772	62,78
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	246.044.588.085,00	235.660.116.745,00	209.525.165.300,00	216.676.209.702	11,25
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	807.711.173.000,00	807.056.990.772,00	851.036.584.000,00	757.097.370.000	39,86
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	257.168.272.384,00	239.054.267.051,00	237.498.255.324,00	209.816.568.070	11,68
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	306.257.841.000,00	377.394.110.365,00	448.546.236.921,00	447.488.142.484	19,50
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	8.388.252.000,00	67.511.090.396,00	70.026.924.527,00	68.685.410.000	2,64
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134.625.008.000,00	147.274.056.569,00	154.196.848.594,00	133.004.610.484	7,04
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	111.187.281.000,00	143.594.518.400,00	193.143.614.800,00	89.301.426.000	6,62
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	52.057.300.000,00	19.014.445.000,00	31.178.849.000,00	8.673.235.000	1,37
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	147.823.461.000	1,83

Kontribusi PAD pada kurun waktu 2017-2020 rata-rata sebesar 17,71% dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang menyumbang 62,78% terhadap total pendapatan daerah. Secara keseluruhan realisasi penerimaan PAD dari tahun ke tahun meningkat dan ketergantungan dana bantuan pemerintah pusat saat ini masih dominan. Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp. 383.882.354.129 atau 19,83% meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp. 343.824.122.868 sebesar 16,45%.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kemandirian keuangan daerah :

- Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih tinggi. Kontribusi PAD dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil (19,83%).
- Dalam menyusun RAPBD, anggaran belanja yang bersifat investasi dan produktif untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.
- Belum optimalnya pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Strategi yang akan datang :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan alokasi anggaran belanja yang bersifat investasi dan produktif secara selektif dalam RAPBD.
- Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah (BUMD)/ pihak ketiga dalam mengaktualisasikan potensi daerah/ aset daerah untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan arus kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1. Persentase peningkatan PAD per tahun.

Dalam merencanakan PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan dari target sebesar Rp. 291.643.884.000,- terealisasi sebesar Rp.383.884.186.229,- dibandingkan realisasi tahun 2019 dari sebesar Rp. 343.827.208.844,-.

Kenaikan yang signifikan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.126.240.575.956,- sisanya disumbang dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 230.445.618.795,-.

Berikut tabel realisasi pendapatan tahun Tahun 2016 sampai dengan 2020.

REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2016 s/d 2020

NO		REALISASI									
		2016		2017		2018		2019		2020	
I	PENDAPATAN	1.880.999.970.784	100,00	1.983.213.078.247	100,00	1.996.530.094.357	100,00	2.090.430.364.413	100,00	1.935.632.888.285	100,00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	279.239.106.717	14,85	366.031.203.778	18,46	337.364.609.424	16,90	343.824.122.868	16,45	383.882.354.129	19,83
1	Pendapatan Pajak Daerah	84.453.872.873	4,49	103.927.599.502	5,24	114.155.438.957	5,72	125.762.587.800	6,02	126.240.575.956	6,52
2	Hasil Retribusi Daerah	16.799.373.970	0,89	19.849.728.536	1,00	18.367.332.884	0,92	20.058.448.046	0,96	18.493.582.321	0,96
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.437.703.100	0,34	17.677.058.831	0,89	7.574.356.302	0,38	9.277.166.654	0,44	8.704.409.157	0,45
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.548.156.774	9,12	224.576.816.909	11,32	197.267.481.281	9,88	188.725.920.368	9,03	230.443.786.695	11,91
B	DANA PERIMBANGAN	1.290.967.072.066	68,63	1.310.924.033.469	66,10	1.281.771.374.568	64,20	1.298.060.004.624	62,10	1.183.590.147.772	61,15
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	240.510.038.401	12,79	246.044.588.085	12,41	235.660.116.745	11,80	209.525.165.300	10,02	216.676.209.702	11,19
2	Dana Alokasi Umum	822.153.771.000	43,71	807.711.173.000	40,73	807.056.990.772	40,42	851.036.584.000	40,71	757.097.370.000	39,11
3	Dana Alokasi Khusus	228.303.262.665	12,14	257.168.272.384	12,97	239.054.267.051	11,97	237.498.255.324	11,36	209.816.568.070	10,84
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	310.793.792.001	16,52	306.257.841.000	15,44	377.394.110.365	18,90	448.546.236.921	21,46	368.160.386.384	19,02
1	Pendapatan Hibah	10.322.044.000	0,55	8.388.252.000	0,42	67.511.090.396	3,38	70.026.924.527	3,35	4.140.000.000	0,21
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	113.828.873.801	6,05	134.625.008.000	6,79	147.274.056.569	7,38	154.196.848.594	7,38	133.004.610.484	6,87
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	87.184.574.200	4,64	111.187.281.000	5,61	143.594.518.400	7,19	193.143.614.800	9,24	89.301.426.000	4,61
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	99.458.300.000	5,29	52.057.300.000	2,62	19.014.445.000	0,95	31.178.849.000	1,49	8.673.235.000	0,45
5	Pendapatan Lainnya									133.041.114.900	6,87

Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan PAD pertahun :

- Meluasnya pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian, khususnya dari sisi penerimaan pajak daerah. Meskipun target tercapai, perlu upaya yang maksimal agar setiap tahun PAD meningkat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat baik selaku wajib pajak maupun sebagai wajib pungut dalam membayar pajak dan retribusi.
- Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas pengelola pajak daerah.
- Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak daerah

Strategi yang akan digunakan untuk peningkatan PAD :

- Memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, melalui pemutakhiran data wajib pajak daerah, sehingga dapat dihitung seakurat mungkin target penerimaan mendekati potensi diantaranya penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, kantor pos, Indomaret, tokopedia, Bumdes, gopay juga melakukan pemasangan tapping box yang ditempatkan di cash register di Hotel/ Restoran yang relatif besar.
- Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, layanan konsultasi dan pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpajakan serta mengirim SDM mengikut Bintek/ Diklat tentang perpajakan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/ pembentukan Tim dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan serta menerapkan kebijakan

penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel , pajak restoran dan pajak hiburan.

3.1. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pada indikator Indeks Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD formulasi penghitungannya adalah jumlah target program masing-masing bidang (anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset) dibagi jumlah bidang diperoleh angka rata-rata. Pada tahun 2020, IPKD BPPKAD terealisasi 99,89%. Capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 6,49% dari target yang ditentukan yaitu sebesar 93,40%.

4.1. Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.

1. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,80%	16,70%	23,54%	140,95%
		Kualitas LKPD	Memadai	Memadai	Proses	-
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	1,9%	3,01%	11,65%	387,04%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,5%	93,40%	99,89%	106,94%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	76,77	80,10	Proses	-

Dari tabel capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan yakni pada sasaran strategis meningkatkan kemandirian keuangan, meningkatnya PAD dari realisasi tahun 2019 dibandingkan realisasi PAD Tahun 2020, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD .

Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Form Pengukuran Kinerja. Dari pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada indikator yang belum memenuhi target. Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran adalah 87,35% atau Memuaskan.

2. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian	Target Akhir RPJM/ Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70%	23,54%	140,95%	17,04%	138,14%
		Kualitas LKPD	Memadai	Proses	-	Memadai
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,01%	11,65%	387,04%	3,29%	354,10%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93,40%	99,89%	106,94%	94%	106,26%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	80,10	Proses	-	80,4

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Kabupaten Kudus dikelola berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah, BPPKAD berpedoman pada peraturan diatas, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD serta Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan dengan maksud sebagai alat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD. APBD bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi, tepat sasaran dan disiplin anggaran.

Selain Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus, Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus dalam bentuk Peraturan Bupati yang meliputi Pendahuluan, Azas Umum Pelaksanaan APBD, Pencairan Dana, Penggeseran Anggaran,

Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Target Pendapatan

Pada Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus ditargetkan sebesar Rp.291.643.884.000 dapat terealisasi sebesar Rp.383.882.354.129 atau dicapai sebesar 131,63%.

a. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	291.643.884.000	383.884.186.229	92.240.302.229	131,63
1.	Pendapatan Pajak Daerah	108.150.955.000	126.240.575.956	18.089.620.956	116,73
2.	Hasil Retribusi Daerah	15.245.336.000	18.493.582.321	3.248.246.321	121,31
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.700.784.000	8.704.409.157	3.625.157	100,04
4.	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	159.546.809.000	230.445.618.795	70.898.809.795	144,44

Berdasarkan Tabel diatas dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 291.643.884.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 383.884.186.229 atau dicapai sebesar 131,63%. Kontribusi terbesar PAD berasal Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 230.445.618.795 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 159.546.809.000 (144,44%), diikuti pajak daerah, dari target sebesar Rp. 108.150.955.000 terealisasi sebesar Rp. 126.240.575.956 (116,73%), hasil retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 18.493.582.321 dari target sebesar Rp. 15.245.336.000 (121,31%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 8.704.409.157 dari target sebesar Rp. 8.700.784.000 (100,04%).

Pelaksanaan Belanja Tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD pada tahun anggaran 2020, terdiri dari 6 program dilaksanakan melalui 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.529.498.000 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.318.986.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.210.602.000. Dalam pelaksanaannya, terealisasi sebesar Rp. 18.747.211.340 atau 91,32%

	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2	BELANJA	20.529.498.000	18.747.211.340
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.318.896.000	14.973.091.636
	Belanja Pegawai	16.318.896.000	14.973.091.636
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.210.602.000	3.774.119.704
2.2.1	Belanja Pegawai	1.758.881.000	1.671.010.175
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.283.877.000	1.940.799.529
2.2.3	Belanja Modal	167.844.000	162.310.000

Penggunaan anggaran tersebut diatas untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 dan untuk menunjang keberhasilan sasaran kinerja.

Anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebesar Rp.4.210.602.000 terealisasi sebesar Rp. 3.774.119.704 atau (89,63%). Saldo anggaran merupakan efisiensi anggaran dari beberapa kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN TA. 2020.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program pelayanan administrasi umum	863.402.000	698.725.079	80,93
	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	129.888.000	108.225.900	83,32
	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	109.320.000	93.781.000	85,79
	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	624.194.000	496.718.179	79,58
2.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.364.511.000	1.275.194.652	93,45
	Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	623.943.000	580.087.299	92,97
	Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	34.053.000	30.448.000	89,41
	Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah	671.313.000	634.525.053	94,52
	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	35.202.000	30.134.300	85,60
3.	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	695.145.000	640.109.328	92,08
	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	268.879.000	253.080.558	94,12
	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	426.266.000	387.028.770	90,80
4.	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	498.962.000	458.617.500	91,91
	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	486.612.000	452.996.700	93,09
	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	12.350.000	5.620.800	45,51
5.	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	122.193.000	95.591.750	78,23
	Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	90.610.000	68.568.500	75,67
	Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	31.583.000	27.023.250	85,56
6.	Program pengelolaan aset daerah	666.389.000	605.881.395	90,92
	Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	408.904.000	381.106.335	93,20
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	45.549.000	33.792.100	74,19
	Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	211.936.000	190.982.960	90,11
	Jumlah	4.210.602.000	3.774.119.704	89,63

Dengan memperbandingkan anggaran dan realisasi belanja, tingkat efektifitas anggaran belanja untuk pencapaian sasaran sudah efektif. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang meliputi rasio

kemandirian keuangan daerah, kualitas LKPD, persentase peningkatan PAD per tahun, indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah dan nilai evaluasi SAKIP ditunjang beberapa faktor yaitu :

- a. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan PAD
- b. APBD TA. 2020 dan Perubahan APBD TA. 2020 ditetapkan tepat waktu
- c. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis akrual dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan APBD.

Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	23,54%	1.364.511.000	1.124.520.772	239.990.228	92,89%
		Kualitas LKPD	Proses				
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	11,65%	1.364.511.000	1.124.520.772	239.990.228	92,89%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99,89%	1.982.689.000	1.800.199.973	182.489.027	88,25%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	Proses	863.402.000	698.725.079	164.676.921	80,93%

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus sebagai Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan suatu organisasi adalah komitmen yang kuat dari pimpinan dan didukung semua aparat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2020 dilihat dari skala penilaian capaian kinerja, semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan skor 80-90 masuk kategori berkinerja memuaskan. Hal tersebut didukung dengan data realisasi PAD selama 5 (lima) tahun, tahun 2016 s.d 2020 yang mengalami peningkatan. Berikut capaian kinerja BPPKAD pada tahun 2020 :

- a. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.383.884.186.229 atau naik 131,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 291.643.884.000.
- b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.774.119.704 atau 89,63% dari target Rp. 4.210.602.000.000 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 436.482.296.

- c. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 87,35% untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Permasalahan pokok yang dihadapi saat ini adalah dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pajak daerah khususnya PAD, sehingga perlu upaya-upaya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru, mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset Pemda, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola pajak.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selalu diupayakan untuk meningkat kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kudus, 29 Januari 2020
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS

EKO DJUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda
NIP.19681004 199303 1 006